

## **Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Bangkar Jambi**

**Bambang Kurniawan<sup>1</sup> G.W.I. Awal Habibah<sup>2</sup> dan Sulis Handayani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

<sup>2</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, gwi.awalhabibah@uinjambi.ac.id

<sup>3</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sulishendayani@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research aims to, find the role of ZCD in improving the welfare of the people of Lubuk Bangkar Village and the Islamic economic perspective on the role of ZCD, the factors that hinder and encourage the ZCD program in improving the welfare of the people of Lubuk Bangkar Village, the welfare conditions of the people of Lubuk Bangkar Village after the ZCD program. This research method uses descriptive qualitative with primary and secondary data types and data collection uses observation, documentation and interview techniques. The research results show (1) Improving community welfare, empowering the community's economy, providing capital and facilities, providing assistance and coaching. The ZCD program in Lubuk Bangkar Village has fulfilled the principles of the ZCD program, namely, trustworthy and responsible, sustainable, participatory and integrated. And plays a role in various aspects, namely economic aspects, da'wah, education and health. (2) Unavailability of distributors to buy the community's products or harvests, inaccurate selection of program types and inadequate facilities as well as late arrival of feed to livestock and fisheries communities. Meanwhile, the driving factor is: because Lubuk Bangkar Village is a village with underdeveloped areas and the average population is underprivileged, Baznas RI wants to develop human resources or natural resources in Lubuk Bangkar Village. (3) The percentage of poor people became 58.31% of the total population of 1,197 people and the number of unemployed people became 183 people. As well as improving the level of public health, improving the quality of public education, creating jobs and providing employment opportunities for the community (mustahik), reducing poverty and unemployment rates. And the facilities provided by BAZNAS really help the sustainability and welfare of the community in Lubuk Bangkar Village so that it is easier for the community to achieve a more prosperous life.*

**Keyword:** Welfare, Zakat Community Development, Community Empowerment.

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan solusi alternatif yang dapat digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat (umat), Karena zakat adalah salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, yang menekankan prinsip keadilan. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat) adalah zakat yang memiliki sifat produktif (Muh Arafah, 2021). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya

Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat) adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Eka Dwi Lestari dan Tikawati, 2019).

Pada rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka eksistensi institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada pada masyarakat menjadi amat sangat krusial (Nadia Khairinnisa, 2021). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa BAZNAS ditunjuk sebagai pengelola dana zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuannya tersebut BAZNAS membentuk program-program yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan yg ada di Indonesia (Baznas, 2022).

Program *Zakat Community Development* merupakan program yang dibentuk oleh BAZNAS dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif. Yang sumber Pendanaannya dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Dawami Buchori dan Nadya Puteri Pratiwi, 2021). Desa Lubuk Bangkar merupakan salah satu desa yang menjalankan program Zakat Community Development, desa ini terletak di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Diketahui jumlah penduduk di Desa Lubuk Bangkar sebanyak 1.197 jiwa dari 325 kk, desa ini merupakan desa kecil dengan status desa miskin bahkan tertinggal. Adapun jumlah angka penduduk miskin di Desa Lubuk Bangkar bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Miskin di Desa Lubuk Bangkar 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase jumlah penduduk miskin (%)
1	2018	1.218	997	81,86%
2	2019	1.205	940	78,01%
3	2020	1.198	985	82,22%
4	2021	1.200	752	62,67%
5	2022	1.197	698	58,31%
Total		6.018	4.372	-27,35%

Sumber : Wawancara Kepala Desa Lubuk Bangkar.

Berdasarkan tabel 1.1 diataskan menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Desa Lubuk Bangkar terjadi pada tahun 2020 kenaikan ini dikarenakan munculnya wabah virus corona, tahun 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan, dalam lima 2018-2022 penurunan jumlah penduduk miskin di Desa Lubuk Bangkar menjadi sebesar -27,35%. Program *Zakat Community Development* telah dilaksanakan oleh BAZNAS RI di Desa Lubuk Bangkar sejak tahun 2018, adapun mekanisme program ZCD di Desa Lubuk Bangkar yaitu, dengan membentuk kegiatan program atau project, melakukan pembinaan dan

memberikan bantuan modal. Kegiatan program atau project dan jumlah bantuan serta mustahik yang menerima program ZCD di Desa Lubuk Bangkar bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Jumlah bantuan dan jumlah mustahik yang menerima program *Zakat Community Development* di Desa Lubuk Bangkar

No	Tahun	Nama <i>Project</i>	Jumlah Dana	Jumlah Mustahik	Keberlanjutan
1	2018	Umkm Kopi	Rp. 105.000.000	9	Masih berlanjut
2	2019	Perikanan	Rp. 80.000.000	12	Tidak berlanjut
3	2019	Peternakan Domba	Rp. 152.000.000	17	Masih berlanjut
4	2020	Umkm Kerajinan Anyaman	Rp. 25.000.000	4	Masih berlanjut
5	2020	Kelompok Pemuda Kreatif	Rp. 25.000.000	17	Tidak berlanjut
6	2021	Umkm Olahan Kue Kering	Rp. 35.000.000	14	Masih berlanjut
7	2022	Pendampingan/ pembinaan yang dilakukan oleh sahabat ZCD	Para sahabat diberikan biaya untuk transportasi, insentif dalam melakukan kegiatan	2	Masih berlanjut
Total			Rp. 422.000.000	75	

Sumber : Wawancara Sahabat ZCD Desa Lubuk Bangkar

Pada tabel 1.2 diatas dijelaskan bahwa, program ZCD masuk ke Desa Lubuk Bangkar mulai tahun 2018. Project pertama yang dibentuk, yaitu komunitas UMKM Kopi dengan modal Rp.105.000.000juta yang diberikan pada 9 mustahik (kk) diketahui bahwa project ini masih terus berlanjut hingga akhir tahun 2022. Pada tahun 2019, program ZCD membentuk Project keduanya, yaitu komunitas perikanan dan peternakan domba dengan jumlah modal sebanyak 80.000.000 juta untuk perikanan dan Rp.152.000.000 juta untuk peternakan domba, yang diterima oleh 12 mustahik (kk) perikanan dan 17 mustahik (kk) untuk peternakan domba, tapi sayangnya pada pelaksanaan dalam project perikanan belum optimal sehingga menyebabkan Project ini tidak berlanjut lagi.

Dan pada tahun 2021 program ZCD membentuk project keempatnya di Desa Lubuk Bangkar yaitu komunitas Umkm olahan kue kering, dengan jumlah modal Rp.35.000.000 juta yang diberikan kepada 14 mustahik (kk). Pada tahun 2022, program ZCD tidak lagi membentuk project, namun masih melakukan pembinaan di Desa Lubuk Bangkar hingga program ZCD di sana berakhir yaitu pada Januari tahun 2024. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan dan mengelola usahanya, agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga program ini bisa mencapai tujuannya dalam membangun ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan membuat mustahik menjadi muzakki.

Peran ZCD di Desa Lubuk Bangkar belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dan ditemui adanya kendala yang menyebabkan beberapa project tidak berlanjut lagi. Akan tetapi program ZCD juga cukup membantu bagi masyarakat (mustahik) dan pemerintah Desa Lubuk Bangkar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang mana seperti yg di pada tabel

1.1 diketahui bahwa sejak masuknya program ZCD ke Desa Lubuk Bangkar jumlah penduduk miskin di Desa ini menurun, begitu juga dengan angka pengangguran. Adapun jumlah angka pengangguran di Desa Lubuk Bangkar bisa dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 3. Data jumlah pengangguran di Desa Lubuk Bangkar 2018-2022

No	Tahun	Jumlah pengangguran (Jiwa)
1	2018	308
2	2019	271
3	2020	283
4	2021	246
5	2022	146
	Total	1.291

Sumber : Wawancara Kepala Desa Lubuk Bangkar.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dijelaskan bahwa angka pengangguran tertinggi di Desa Lubuk Bangkar terjadi pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019, tahun 2020 mengalami peningkatan kembali salah satu penyebabnya yaitu karna merebaknya wabah virus corona, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan kembali hingga terus berlanjut pada tahun 2022, sehingga diketahui bahwa jumlah angka pengangguran di Desa Lubuk Bangkar pada 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018-2022 berjumlah dengan total 1.291 jiwa.

Fenomena ini perlu ditindak lanjuti karena berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Lubuk Bangkar, peneliti menemukan bahwa Program ZCD di Desa Lubuk Bangkar sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal hal ini, ditandai dengan adanya project yang tidak berlanjut lagi. Namun berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Debby Puspita Sari dkk mengatakan bahwa, program ZCD pada program Pondok kopi mampu meningkatkan ekonomi masyarakat secara bertahap (sari, Astuti, dan Dzulfikri, 2023).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pengertian umum kata kesejahteraan atau sejahtera artinya menunjukkan keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orang tersebut dalam keadaan makmur, sehat dan damai. pada ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda (Sabinus Beni, 2021). Rohiman Notowidagdo (2016) menurut Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yg layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri serta bisa melaksanakan fungsi sosialnya, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan membentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU RI No 11, 2009).

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu, dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap

perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

### Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Islam

Al-qur'an menggunakan beberapa istilah yg berarti kesejahteraan di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta mendeskripsikan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "al-falah" yg menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia (Adi Fahrudin, 2012). Secara bahasa istilah "al-falah" berarti keberuntungan, kesuksesan, dan kelestarian dalam kenikmatan serta kebaikan. sementara itu, Ar-raghib menjelaskan perkataan al-falah dalam Al-qur'an mengandung 2 makna, yaitu global dan ukhrawi (akhirat). Secara harfiah al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yg menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat.

Al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun diatas empat penyangga, pertama kebahagiaan abadi kekal tanpa mengalami kebinasaan, kedua berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, ketiga kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, keempat pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kehidupan yg sempurna kecuali kehidupan di akhirat (Asep Usman Ismail, 2007). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an surah Al-Ankabut: 64.

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui" (QS Al-Ankabut: 64).

### Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) indikator kesejahteraan masyarakat yaitu: Kependudukan, permasalahan kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yg besar bisa menjadi potensi namun juga beban dalam pembangunan jika berkualitas rendah. Kesehatan, pengaruh kualitas fisik penduduk terlihat dari status kesehatan yg diukur melalui angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat tercermin dari indikator penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan. dalam menaikkan mutu pelayanan kesehatan, perlu perhatian utama pada pemberdayaan sumber daya manusia, sarana prasarana medis, dan ketersediaan obat yg terjangkau oleh masyarakat. Pendidikan, Pendidikan adalah proses pemberdayaan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Titik berat pendidikan formal adalah meningkatkan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. juga meningkatkan kesempatan belajar pada pendidikan lebih tinggi.

ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan adalah aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran ekonomi. ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk mencapai kepuasan individu, rumah tangga, dan masyarakat. Indikator ketenagakerjaan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi serta sosial. kemiskinan, Berkurangnya jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan pendapatan

penduduk, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan pendapatan. Jumlah penduduk miskin merupakan indikator yg baik untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yg perlu dipantau terkait peningkatan pendapatan penduduk adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Perumahan dan lingkungan, manusia dan alam lingkungannya tidak terpisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yg alamiah dan buatan manusia untuk melindungi diri dari alam liar, maka manusia membentuk tempat perlindungan yang disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah suatu pemukiman rumah penduduk.

### **Zakat**

Secara bahasa zakat bermakna tumbuh dan bertambah atau juga bisa disebut suci. Al-barakah (berkah). Zakat dalam pengertian suci ialah membersihkan diri, jiwa, & harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat membersihkan diri & jiwa dari penyakit kikir, dan harta dari hak orang lain. Dalam pengertian berkah zakat merupakan sisa harta yang dikeluarkan & berkembang meskipun jumlahnya berkurang (Rozalinda, 2014). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diberikan pada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU RI No 23, 2011).

Syarat harta yang boleh dizakati yakni: Milik sempurna, Melebihi kebutuhan pokok, Berkembang, Haul (melewati satu tahun), Cukup satu nishab, dan Bebas dari hutang. Arif Nur Rahman Al Aziiz (2019) Ketentuan mengenai orang yang berhak menerima zakat di sebutkan dalam Al-Qur'an ayat 60 surat At-Taubah Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, muallaf (orang yg baru memeluk Islam), amil zakat, gharimin (orang yg tidak mampu membayar hutang), fisabilillah (orang yg berjuang dijalan Allah SWT), hamba sahaya (budak zaman Rasulullah dan ibnu sabil (musafir).

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas umat muslim terbesar di dunia, harus aktif menggunakan potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan serta mekanisme yang tepat dan efektif. Potensi zakat yg bisa di kembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah yang memiliki sifat produktif, zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari harta zakat yang diterima.

### **Lembaga yang Berwenang Mengelola Zakat**

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8/2001, mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) ditingkat nasional. UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional. dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Mentri agama (Oni Sahroni dkk., 2020).

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yg berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Secara umum ada empat fungsi BAZNAS yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengendalian pengumpulan,



pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Serta Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Sumar'in Asmawi, 2017).

BAZNAS memiliki kewenangan antara lain: Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

### **Peran Zakat Community Development**

Peran adalah tindakan individu atau kelompok dalam peristiwa dan membentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat (Amiruddin Idris, 2018). Zakat Community Development adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat yang didistribusikan secara produktif, melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (Andriadi Affandi, 2019).

Pada intinya program ZCD merupakan perubahan Pola pikir masyarakat dari zakat sebagai kewajiban menjadi zakat sebagai kebutuhan untuk pemberdayaan dan pengembangan diri. dengan demikian, diharapkan dapat terjadi perubahan pada diri serta lingkungan (Kemenag RI, 2013). Prinsip dari program Zakat Community Development yaitu: Amanah dan bertanggung jawab, Berkelanjutan, Partisipatif dan Terintegrasi.

Tujuan dari program Zakat Community Development yaitu: Membangun masyarakat yang berakhlakul karimah, Memperkuat kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri, Meningkatkan angka partisipasi wajib belajar, Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dengan membangun pola hidup bersih dan sehat dan Meningkatkan pendapatan dengan membangun sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.

Arah dan strategi Zakat Community Development adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali serta mendayagunakan potensi dan kapasitas diri keluar dari siklus Kemiskinan. dalam konteks ini, masyarakat yg menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ialah masyarakat yg sangat membutuhkan sekaligus masyarakat yg memiliki kekayaan berlebihan.

### **Indikator Peran Zakat Community Development**

Baznas (2022) Indikator Peran *Zakat Community Development* (ZCD) yaitu: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu upaya dalam mencapai terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat negara supaya bisa hidup layak dan bisa mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hakikat kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana terbebasnya suatu masyarakat dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Memberdayakan ekonomi masyarakat, Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan memotivasi serta menggali potensi yg ada, sehingga masyarakat yg tadinya lemah menjadi kuat dan bebas dari kemiskinan serta keterbelakangan. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut

kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan pada individu yg menjalankan usaha peseorangan. Tidak juga dari sudut pandang komunis, yg ingin menghapuskan seluruh hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yg dikendalikan oleh negara. Namun Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rinol Sumantri (2017) membahas tentang Efektifitas dana Zakat pada Mustahik *Zakat Community Development* Sumatra Selatan dengan pendekatakan Cibest. Pada penelitian ini membahas tentang ke Efektifitasan dana Zakat pada Mustahik *Zakat Community Development* Sumatra Selatan dengan pendekatakan Cibest. sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang peran *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Jambi.

Azizah Mursyidah (2019) meneliti tentang Analisis indikator kinerja *Zakat Community Development* dalam rangka pemberdayaan mustahik produktif. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bagaimana kinerja indikator ZCD dalam rangka pemberdayaan mustahik produktif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti membahas tentang peran *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Jambi.

Selanjutnya Eka Dwi Lestari dan Tikawati (2019) meneliti tentang Analisis peran Program *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam mengurangi kemiskinan di Samarinda. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Program *Zakat Community Development* dalam mengurangi kemiskinan di wilayah Loa Kumbar Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Analisis peran Program *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam mengurangi kemiskinan di Samarinda sedangkan peneliti membahas tentang peran *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Jambi.

Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda (2022) yang membahas tentang Peran *Zakat Community Development* (ZCD) dalam memberdayakan ekonomi umat (studi kasus pada masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau) pada penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait bagaimana Peran ZCD dalam memberdayakan ekonomi umat (studi kasus pada masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau). Sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang bagaimana peran *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Jambi. Kemudian Dawami Buchori dan Nadya Puteri Pratiwi (2021) meneliti tentang Pengaruh program *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas Kabupaten Berau terhadap pengembangan ekonomi msutahik di Kampung pegat Batumbuk. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Pengaruh Program ZCD BAZNAS Kabupaten Berau terhadap pengembangan ekonomi mustahik di Kampung Pegat Batumbuk. Yang mana program *Zakat Community Development* juga termasuk kedalam penelitian peneliti yang membahas tentang peran *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai



Kabupaten Sarolangun Jambi, dan yang membedakan adalah pengaruh program ZCD dan peran ZCD.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu peneliti dapat menyimpulkan bahwa program *Zakat Community Development* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Objek penelitian ini adalah program *Zakat Community Development* (ZCD) Baznas tahun 2018-2022 dan mustahik atau masyarakat penerima manfaat program ZCD dan sahabat ZCD. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Sahabat ZCD Desa Lubuk Bangkar, Mutahik Desa Lubuk Bangkar dan Kepala Desa Lubuk Bangkar sedangkan data sekunder yang digunakan berupa dokumen dan buku buku yang relevan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Sahabat *Zakat Community Development* Desa Lubuk Bangkar, mustahik atau masyarakat penerima manfaat program, Kepala Desa dan Koordinator Lapangan Program *Zakat Community Development* Desa Lubuk Bangkar. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan *Data Collection* (mengumpulkan data), *Kondensasi data* (Data condensation) pemilihan data, *Data display* (penyajian data) dan *Conclusions Drawing/verification* (verifikasi) menyimpulkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran ZCD dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar dan perspektif ekonomi Islam bagi peran ZCD tersebut**

Hasil temuan dilapangan menunjukkan peran ZCD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Bangkar dan perspektif ekonomi Islam bagi peran ZCD tersebut yaitu:

#### **1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memberdayakan dan membina kelompok masyarakat, sehingga hal ini bisa membuat masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya masyarakat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tentu bisa meningkatkan kesejahteraanya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zulpahmi selaku sahabat ZCD Desa Lubuk Bangkar mengatakan bahwa:

“Dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik) yaitu dengan melakukan pemberdayaan berupa pelatihan khusus bagi setiap komunitas di bidangnya masing-masing, yg mana pelatihan-pelatihan ini dilakukan oleh sahabat ZCD dan pihak Baznas itu sendiri baik Baznas Pusat maupun baznas Kabupaten. Untuk membantu mustahik dalam menjalankan pelatihan-pelatihannya ini, kami sebagai sahabat ZCD harus memang benar-benar memberikan pemahaman dan kenyamanan kepada para mustahik agar apabila didampingi dan dilatih mereka bisa mudah memahami”

#### **2. Memberdayakan ekonomi masyarakat**

Setelah adanya program ZCD di Desa Lubuk bangkar hal ini sangat membantu dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dikatakan Bapak Zulpahmi selaku sahabat ZCD ZCD Desa Lubuk Bangkar :

“Program ZCD membantu dalam memberdayakan atau meningkatkan perkonomian masyarakat hal ini bisa dilihat dari masyarakat yg diberdayakan tersebut bisa mendapatkan penghasilan dari komunitas yang dibentuk oleh program ZCD sebelumnya. Agar kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini terencana dgn baik maka kami melakukan pemetaan dilapangan terlebih dahulu, melakukan survey dan mendampingi setiap kegiatan mustahik”

### 3. Menyediakan Modal dan fasilitas

Wawancara bersama Sahabat ZCD Desa Lubuk Bangkar Bapak Zulpahmi, (2023) dalam menyediakan modal yaitu dilakukan dengan Pemerintah Desa Lubuk Bangkar mengajukan proposal ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov Jambi, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Kemudian oleh pihak ESDM diteruskan ke pusat hingga pusat berkolaborasi dengan BAZNAS untuk pembangunan PLTMH tersebut. Seiring berjalannya waktu pihak BAZNAS RI melihat adanya potensi pengembangan ekonomi di Desa Lubuk Bangkar yaitu seperti Kopi, sehingga BAZNAS memberikan modal dan fasilitas yang akan digunakan untuk menjalankan program, kemudian membentuk komunitas dan kegiatan melalui Program Zakat Community Development (ZCD).

Dana modal yang diterima digunakan untuk membantu usaha komintas yaitu, komunitas Umkm kopi, Perikanan, Peternakan domba, Umkm kerajinan anyaman, Kelompok pemuda kreatif, dan Umkm olahan kue kering. Dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut jumlah modal yang diberikan oleh program ZCD untuk pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. Kegiatan Program ZCD dan Jumlah Dana Permodalan

No	Tahun	Nama <i>Project</i> /kegiatan	Jumlah dana
1	2018	Umkm Kopi	Rp. 105.000.000
2	2019	Perikanan	Rp. 80.000.000
3	2019	Peternakan Domba	Rp. 152.000.000
4	2020	Umkm Kerajinan Anyaman	Rp. 25.000.000
5	2020	Kelompok Pemuda Kreatif	Rp. 25.000.000
6	2021	Umkm Olahan Kue Kering	Rp. 35.000.000
Jumlah			Rp. 422.000.000

Sumber: Wawancara Sahabat ZCD Desa Lubuk Bangkar

Adapun fasilitas atau alat yang disediakan oleh lembaga ZCD untuk meningkatkan hasil kualitas produksi komunitas yaitu berupa, 4 kolam terpal ikan, 1 unit rumah produksi, alat roasting, kemasan produk Umkm kopi, kemasan dan peralatan (kuali, Baskom, sendok dll) untuk Umkm olahan kue kering, peralatan untuk Umkm kerajinan anyaman (pisau, gunting, cat dll), dan peralatan untuk kelompok pemuda kreatif (pisau, Screen/ kain kasa berbingkai kayu atau aluminium, alat penyabut Screen/ rakel, kaca seukuran screen, hair dryer/ pengering cat, amplas, gergaji kayu kecil, mesin bor, kuas dll).

### 4. Melakukan Pendampingan dan pembinaan.

Wawancara Bersama Koordinator Lapangan Program ZCD Desa Lubuk Bangkar Bapak M. Faruk Abdillah, (2023) peran ZCD Dalam melakukan pendampingan dan pembinaan program ZCD Desa Lubuk Bangkar telah memenuhi prinsip-prinsip program ZCD yaitu, Amanah dan bertanggung jawab, berkelanjutan, partisipatif, dan terintegrasi. Program ZCD Desa Lubuk Bangkar melakukan pendampingan dan pembinaan dalam beberapa aspek, yaitu Aspek Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Dakwah.

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS ini terbukti berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar. Hal ini terbukti dengan adanya program ZCD yang melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan pada aspek ekonomi seperti, Umkm Kopi, Perikanan, Peternakan domba, Umkm kerajinan anyaman, Kelompok pemuda kreatif, Umkm olahan kue kering ini sangat membantu masyarakat yang tadinya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa meningkatkan perekonomiannya. Selain itu pada aspek kesehatan yaitu kegiatan pengobatan massal gratis dapat membantu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Desa Lubuk Bangkar, dan pada aspek dakwah dan pendidikan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan ibadah keagamaan masyarakat Desa Lubuk Bangkar.

Adanya program *Zakat Community Development* di Desa Lubuk Bangkar ini nyatanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mustahik yang mendapatkan manfaat program. Peran adalah tindakan individu atau kelompok dalam peristiwa dan membentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. *Zakat Community Development* adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat yang didistribusikan secara produktif, melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan. Pada intinya program ZCD merupakan perubahan Pola pikir masyarakat dari zakat sebagai kewajiban menjadi zakat sebagai kebutuhan untuk pemberdayaan dan pengembangan diri. dengan demikian, diharapkan dapat terjadi perubahan pada diri serta lingkungan.

### **Faktor penghambat dan pendorong ZCD dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar**

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang ditemukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program Zakat Community Development di Desa Lubuk Bangkar. Peneliti menemukan bahwasanya faktor penghambat program Zakat Community Development di Desa Lubuk Bangkar adalah.

1. Tidak tersedianya distributor yang membeli hasil produk atau panen komunitas berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Tono selaku mustahik dan ketua komunitas perikanan program ZCD Desa Lubuk Bangkar mengatakan:

“Kami kesulitan dalam memasarkan atau menjual ikan-ikan ini karna tidak tersedianya distributor yang mengambil hasil panen sehingga membuat ikan semakin menumpuk dan pengeluaran dana yang harus tetap keluar dikarenakan hewan budidaya ini harus tetaplah diberikan pakan. Dan hal ini membuat komunitas seringkali mengalami kerugian dan akhirnya tidak berlanjut lagi”

2. Kurang tepatnya pemilihan jenis program dan fasilitas yang digunakan kurang memadai. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Idir selaku mustahik komunitas perikanan program ZCD Desa Lubuk Bangkar mengatakan bahwa:

“Fasilitas atau alat yang digunakan kurang memadai seperti, jenis kolam yang diberikan yaitu berupa kolam yang terbuat dari terpal, sehingga menyebabkan ketahanan pada kolam tidak akan bertahan lama belum lagi jika saat bibit ditaburkan kedalam kolam tapi cuaca sedang panas maka menyebabkan banyak ikan-ikan yang mati”

3. Keterlambatan kedatangan pakan sehingga mengakibatkan program tersebut harus mengalami kerugian seperti, keterlambatan kedatangan pakan ikan, dan susu bagi anak domba menyebabkan banyak ikan dan anak domba yang mati. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Samsudi selaku mustahik dan ketua komunitas peternakan domba mengatakan juga bahwa:

“Pakan untuk anak domba yg baru lahir sering datang terlambat, yg mana anak domba yg baru lahir inikan minumnya susu dan susu yg ada pada induknya itu kurang, dan dari lembaga ZCD juga kurang dalam memberikan susu untuk si anak domba, sehingga hal ini kadang menyebabkan banyak juga anak-anak domba yang mati”

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan *program Zakat Community Development* di Desa Lubuk Bangkar yaitu: karena Baznas RI ingin mengembangkan potensi zakat produktif di Desa Lubuk Bangkar, dikarenakan Desa Lubuk Bangkar termasuk dalam Desa dengan wilayah tertinggal dan rata-rata penduduknya kurang mampu, sehingga Baznas RI juga ingin mengembangkan SDM ataupun SDA yang ada di Desa Lubuk Bangkar.

Adanya faktor penghambat pada pelaksanaan program *Zakat Community Development* di Desa Bangkar tentu saja berpengaruh terhadap keberhasilan usaha komunitas, hal ini mengakibatkan usaha komunitas mengalami kerugian dan menjadi tidak berlanjut. Sehingga program ini tentu saja tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Desa Lubuk Bangkar yang merupakan desa dengan kategori wilayah tertinggal dengan pendapatan penduduk yang masih dibawah rata-rata sehingga dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS RI melalui program *Zakat Community Development*. Diharapkan bisa mendorong swadaya masyarakat, supaya masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraan, dan peluang bagi masyarakat yang ada di desa ini agar dapat mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Lubuk Bangkar tersebut dengan bantuan modal dan usaha yang diberikan.

### **Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar setelah adanya program ZCD**

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwasanya Program *Zakat Community Development* dilakukan di Desa Lubuk Bangkar karena desa ini termasuk dalam kategori desa tertinggal sehingga harus dikembangkan SDM maupun SDA nya. Terbukti dengan adanya program *Zakat Community Development* yang telah berlangsung dari mulai tahun 2018 ini kondisi masyarakat yang menjadi sejahtera di Desa Lubuk Bangkar menjadi lebih meningkat, dalam lima tahun terakhir 2018-2022 persentase jumlah penduduk miskin menurun sebesar - 27,35% dari total jumlah penduduk tahun 2018-2022 sebanyak 6.018 jiwa. Dan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 menjadi sebesar 58,31% dari jumlah penduduk 1.197 jiwa serta jumlah pengangguran menjadi sebanyak 183 jiwa. Serta meningkatnya tingkat

kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan, terciptanya lapangan pekerjaan serta berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada tahun 2017 sebelum adanya program ZCD di Desa Lubuk Bangkar, Persentase jumlah penduduk miskin di Desa Lubuk bangkar pada tahun 2017 yaitu 83,92% dari total jumlah penduduk sebanyak 1,200 jiwa dan jumlah pengangguran sebanyak 360 jiwa. Dari 4 informan yang terdiri dari 2 sahabat ZCD Desa Lubuk Bangkar, 1 Kepala Desa Lubuk Bangkar dan juga 1 koordinator lapangan program ZCD Desa Lubuk Bangkar menyatakan bahwasanya program *Zakat Community Development* sangatlah membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut dengan adanya program ini dapat membantu mengembangkan SDA maupun SDM yang ada di wilayah tersebut. Dan dapat membantu masyarakat menemukan lapangan pekerjaan dengan program tersebut.

Program ini menjadi mindset untuk mengubah pola pikir menjadi yang lebih baik. Setelah Program ini terhenti berdampak pada kembalinya anggota masyarakat yang menjadi pengangguran. Tetapi usaha BAZNAS dalam melakukan pelatihan usaha, melakukan kegiatan pengobatan massal gratis, melakukan kegiatan pendidikan dan dakwah serta dari fasilitas dan kemampuan yang telah diberikan selama menjalankan program tersebut mampu membuat masyarakat untuk membuka wadah usahanya sendiri. Karena dengan ilmu tentang bisnis serta kegiatan yang telah dilakukan hal ini tentusaja bermanfaat bagi masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Kesejahteraan atau sejahtera adalah kondisi yang menunjukkan keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orang tersebut dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Dalam ekonomi kesejahteraan dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam Islam konsep kesejahteraan sosial secara mendasar disebut dengan istilah “al-falah” yang dalam konteks keduniaan ditandai dengan mendapatkan kehidupan yang baik, menyenangkan, berkecukupan dan bermartabat. Sedangkan al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun atas empat penyangga yaitu kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, kemuliaan tanpa mengalami kehinaan dan pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga dikatakan bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan diakhirat. Hasil penelitian peneliti serupa yang peneliti baca menunjukkan bahwasanya hasil penelitiannya pada program *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS mengurangi kemiskinan di Samarinda dimana persentase penduduk yang menjadi sejahtera setelah program ini ada di wilayah Loa Kumbar yaitu sekitar 50% penduduk yang tadinya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan.

## SIMPULAN

Peran ZCD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar dan perspektif ekonomi Islam bagi peran ZCD yaitu, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan ekonomi masyarakat, menyediakan modal dan fasilitas, melakukan pendampingan dan pembinaan. Peran ZCD di Desa Lubuk Bangkar telah memenuhi prinsip-prinsip program ZCD yaitu, amanah dan bertanggung jawab, berkelanjutan, partisipatif, dan terintegrasi. Dan juga berperan diberbagai aspek seperti aspek ekonomi, dakwah, pendidikan dan kesehatan.

Faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan program ZCD di Desa Lubuk Bangkar yaitu, faktor penghambatnya adalah tidak tersedianya distributor yang membeli hasil produk



atau panen komunitas, kurang tepatnya pemilihan jenis program dan fasilitas yang digunakan kurang memadai seperti pada komunitas perikanan, sering terjadinya cuaca panas sehingga menyebabkan kolam yang terbuat dari terpal ini airnya menjadi panas dan mengakibatkan banyak ikan-ikan yang mati, dan keterlambatan kedatangan pakan pada komunitas peternakan. Sedangkan faktor pendorong yaitu karena ingin mengembangkan potensi zakat produktif di Desa Lubuk Bangkar, dikarenakan Desa Lubuk Bangkar termasuk dalam Desa dengan wilayah tertinggal dan rata-rata penduduknya kurang mampu, sehingga Baznas RI ingin

Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bangkar setelah adanya Program ZCD yaitu: Persentase jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 58,31% dari jumlah penduduk 1.197 jiwa dan jumlah pengangguran menjadi sebanyak 183 jiwa. Serta meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat (mustahik), berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dan fasilitas yang telah diberikan oleh BAZNAS sangat membantu keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Bangkar sehingga masyarakat lebih mudah dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

### Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran untuk program Zakat Community Development Baznas di Desa Lubuk Bangkar kedepannya supaya bisa memaksimalkan program sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sebaiknya, melakukan observasi kembali terlebih dahulu terhadap pemilihan jenis program yang tepat sebelum dijalankan didesa binaan karena, hal ini harus disesuaikan pada kondisi diwilayah Desa Lubuk Bangkar karena hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan demi kelancaran dari program.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI Departemen. 2022. *Al-Karim, Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Pusat: PT. Beras Alfath.
- Affandi, Andriadi Dkk. 2019. *Panduan Sahabat ZCD Lembaga Zakat Community Development*. Jakarta: Lembaga Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Agama RI, Kementrian. 2013. *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat.
- Asmawi, Sumar'in. 2017. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Phoenix Publisher.
- Beni, Sabinus. 2021. *Credit Union Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Idris, Amiruddin. 2021. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismiati, Baiq. 2021. *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Ismail, Asep Usman. 2007. *Al-qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pt. Grafindo.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah.
- Nur Rahman, Arief Al Aziiz. 2019. *Ibadah Zakat*. Klaten: Cempaka Putih.



- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni Dkk. 2020. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali pers.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

#### **(b) Hasil Penelitian**

- Arafah, Muh. 2021. Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi*. 13 (2).
- Buchori, Dawami dan Nadya Puteri Pratiwi. 2021. Pengaruh Program Zakat Community Development (ZCD) Baznas Kabupaten Berau Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kampung Pegat Batumbuk. *Jurnal Stie Muhammadiyah tanjung Redeb*. 5 (2).
- Dwi Lestari, Eka dan Tikawati. 2019. Analisis Peran program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Dalam Mengurangi kemiskinan di Samarinda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 5 (1).
- Farid Fauzi, Muhammad dan Miftahul Huda. 2022. Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (studi Kasus pada masyarakat kampung Pegat batumbuk Kabupaten berau). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*. 1(3).
- Khairinnisa, Nadia. 2021. Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sari, Debby Puspita Dkk. 2023. Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) (Studi Kasus di Desa Sulung, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat). *Jurnal Kajian Islam*. 1 (1)

#### **(d) Sumber lain**

- Badan Amil Zakat Nasional, Tentang Baznas diakses pada <https://baznas.go.id/profil> tanggal 27 Desember 2022
- Badan Pusat Statistik, Tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022 diakses pada <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html> tanggal 27 Juli 2023
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Indonesia, Republik Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.